A collection of symbolic objects is arranged on the left side of the slide. At the top is a portion of a chessboard with several chess pieces. Below it are two medals: one with a red ribbon and a white star, and another with a blue ribbon and a white star. A pair of glasses with thin frames lies diagonally across the middle. In the bottom left corner is a small, round compass.

# MEMBANGUN PARADIGMA QUR'ANI

**Dr. Mustaqim Pabbajah, MA**  
Universitas Teknologi Yogyakarta



# Makna Al-Qur'an

- ◆ Al-Qur'an, dari segi kebahasaan, berasal dari kata qara'a, yang secara literal berarti menghimpun. Kata qara'a kemudian diartikan membaca, karena membaca adalah kegiatan merangkai dan menghimpun huruf dengan huruf yang lain kemudian mengucapkannya.
- ◆ Kata qara'a juga diartikan dengan menelaah, meneliti dan mengetahui ciri-ciri sesuatu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata qara'a tidak selalu membutuhkan tulisan sebagai objek bacaan, tetapi juga mencakup objek yang tidak tertulis. Perhatikan misalnya, perintah membaca dalam wahyu pertama turun kepada Rasulullah saw. (Q.S. al-Alaq ayat 1-5), yang tidak hanya mencakup perintah membaca yang tertulis tetapi juga mencakup perintah membaca yang tidak tertulis, berupa tanda-tanda kebesaran Allah, baik makrokosmos maupun mikrokosmos.





# Secara Terminologis

- ◆ al-Qur'an adalah Kalam Allah swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan malaikat Jibril, yang ditulis di dalam mushaf, dan membacanya adalah ibadah.
- ◆ Secara teknis, al-Qur'an yang dimaksudkan di sini ialah Mushaf.



# Kedudukan al-Qur'an


- ◆ Al-Qur'an dalam sistem ajaran Islam adalah sumber pertama ajaran Islam.
- ◆ Hadis Nabi Muhammad saw. adalah sumber ajaran Islam yang kedua, sekaligus sebagai *bay'an* terhadap al-Quran.
- ◆ Meskipun terdapat dua sumber utama, yakni al-Quran dan hadis, tetapi keduanya sama sekali tidak boleh dipisahkan, bahkan al-Quran hanya mungkin bisa dipahami dan amalkan dengan baik apabila dikaitkan dengan hadis.



# Istilah Tafsir Al-Qur-an

Terdapat beberapa istilah teknis terkait upaya memahami makna dan kandungan al-Qur'an, yaitu: *Bayan*, Tafsir, Takwil, dan Tadabbur. Meskipun istilah yang paling populer digunakan ialah Tafsir.

- ◆ Istilah tafsir secara umum , setidaknya mengandung tiga makna, yaitu:
- ◆ Upaya memahami makna dan kandungan al-Qur'an;
- ◆ Ilmu yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan;
- ◆ Hasil-hasil pemahaman terhadap makna dan kandungan al-Qur'an.



**Memahami asbab nuzul (sebab turunnya) ayat, jika ayat yang ditafsirkan mempunyai sebab nuzul.** Pengetahuan tentang sebab nuzul ayat, akan membantu memahami makna dan kandungan ayat serta mencegah kemungkinan salah paham akibat tidak memahami sebab nuzul ayat yang ditafsirkan.

**Memahami *munasabah* (hubungan ayat).** Al-Qur'an yang terdiri atas lafal-lafal, ayat dan surah, laksana mata rantai, antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya mempunyai kaitan yang tidak terpisahkan. Karena itu penafsiran terhadap satu ayat tidak dipisahkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya.





# Al-Qur'an; Fungsi Huda

- ♦ hudá, artinya Al-Qur'an merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar menawar sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan tetapi sikapnya justeru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat ( QS. 13: 37). Petunjuk yang ada pada Al-Qur'an benar-benar sebagai ciptaan Allah bukan cerita yang dibuat-buat (QS. 12:111). Semua ayatnya harus menjadi rujukan termasuk dalam mengelola bumi.



# Al-Qur'an: Fungsi Bayyinat

- ◆ Al-Qur'an sebagai bayyinat berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bayyinat, Al-Qur'an harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia, jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri sebab sistem aturan produk akal manusia sering hanya bersifat trial and error.





# Al Quran: Fungsi Furqan

- ◆ Al-Qur'an adalah sebagai furqán atau pembeda antara yang haq dan yang báthill, antara muslim dan luar muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur.



## KEDUDUKAN DAN FUNGSI DALAM HUKUM ISLAM

1. Sebagai sumber hukum yang pertama dan utama (aqidah, syariat dan akhlak)
2. Sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (QS. An-Najm 3-4)
3. Sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu
4. Sebagai pedoman hidup dan petunjuk manusia (QS. Baqarah: 2)
5. Sebagai mukjizat Nabi yang terbesar




# MUKJIZAT

## DUA JENIS MUKJIZAT

- ◆ Mukjizat Pancaindera (*Hissy*).
  - Mukjizat yang diberi kepada Nabi sesuai dengan keadaan pada zaman itu.
  - Zaman Nabi Musa : Sihir.
  - Zaman Nabi Isa: Perubatan Yunani.
  - Zaman Nabi Muhammad : Bulan terbelah dua
- ◆ Mukjizat *Maknawiyy* / *‘Ilmiyy*



A collection of military medals and a compass are arranged on a wooden surface. The medals include a red ribbon medal with a star, a blue ribbon medal with a star, and a silver star medal with a central emblem. A pair of glasses and a compass are also visible.

# **MUKJIZAT MAKNAWIYY / 'ILMIYY AL-QURAN**

**Al-Quran ialah mukjizat teragung yang  
diberikan oleh Allah kepada Nabi  
Muhammad SAW dan terpelihara  
sehingga hari kiamat**

# DESKRIPSI MUKJIZAT AL-QURÁN







## Hubungan Al-Qur'an dan Hadits

- ◆ Al-Qur'an Sumber Hukum Islam Utama; Hadits Sumber Hukum Islam Kedua
- ◆ Al-Qur'an bersifat global (mujmal) yang memerlukan perincian. Misalnya perintah shalat, shaum maupun haji hanyalah dengan kalimat singkat : aqimis shalat, kutiba 'alaikum as-shiam, wa atimmu alhajj, sedangkan tentang tatacara mengerjakannya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an.





# Hadits Sumber Ajaran Islam Ke-Dua

- ◆ Untuk menjelaskannya, datanglah Rasulullah SAW memberikan penjelasan, dari mulai tatacara shalat, berrumah tangga, berekonomi sampai urusan bernegara. Penjelasan rasul itu disebut Sunnah Rasul. Setelah Rasul wafat, permasalahan umat tetap bermunculan misalnya persoalan bayi tabung, inseminasi, euthanasia, dll. Persoalan demikian belum terakomodir di dalam Al-Qur'an maupun hadits, oleh karena itu memerlukan sumber hukum yang ketiga, yakni ijtihad.



# Al- Hadist / Sunnah

## Pengertian sunnah / hadist

Kata sunnah berasal dari kata Sanna. Secara etimologi yaitu cara yang bisa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.

Para ulama islam mengutip kata Sunnah dari Al-quran dan bahasa Arab yang menggunakan kata yang khusus yaitu cara yang bisa dilakukan dalam pengamalan agama .

Kata Sunnah sering disebut kitab maka Sunnah berarti cara-cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW.

Kata sunnah berasal dari kata Sanna. Secara etimologi yaitu cara yang bisa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.



Sedangkan Sunnah dalam istilah ulama fiqih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukan dalam bentuk tuntunan yang pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang tidak melakukannya. Kata sunnah sering di indentikan dengan hadist, kata hadits sering digunakan oleh Hdist dengan maksud yang sama dengan kata Sunnah menurut penegrtian yang digunakan ulama ushul.





# Fungsi Sunnah / Hadits

Al-quran sebagai sumber asli bagi hukum fiqih, maka Sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukan sebagai bayani dalam hubungan dengan Alquran ia menjelaskan fungsi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-quran atau disebut fungsi Takid dan taqir.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Alquran dalam hal:
  - Menjelaskan Arti yang masih samar dalam Al-quran .: Misalnya : kata dalam Alquran “Shalat” yang masih samar atau ijmal artinya, dapat saja salat itu sebagai doa sebagai mana yang dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi Melakukan sebagai perbuatan, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas yang dimulai dengan takburatul ihrom dan diakhiri dengan salam.



- Menrinci apa-apa yang dalam Al-quran disebutkan secara garis besar :misalnya pada waktu-waktu shalat yang masih secara garis besar:
  - Membatasi apa-apa yang Al-quran disebut secara umum: Misalnya sunnah membatasi Alquran yang datang dalam bentuk umum, umpanya hak waris.
  - Memerluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-quran. : Misalnya Sunnah memperluas apa yang dimasud oleh Alquran, umpanya firman Allah yang melarang seseorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara .
3. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Alquran.



## kedudukan sunnah / hadist

Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-quran sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam kedudukan sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperluas hukum dalam Alquran atau menetapkan sendiri hukum-hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Alquran.

- ♦ Kedudukan Sunnah sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Alquran, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah SWT.





- ◆ Kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah alquran.
- ◆ Jumhur ulama berpendapat bahawa sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua sesudah Al-quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam.

**Selamat Belajar**



村松誠【MAKOTO】